

**STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO
KIBANG LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh :

MUHAMMAD RAMADHAN SAPUTRA

(2016021047)



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR

Oleh

Muhammad Ramadhan Saputra

Desa Margototo mengupayakan pemekaran semenjak tahun 2010 dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari upaya pemekaran tersebut. Desa Margototo merupakan desa dengan wilayah terluas dan juga terbanyak dalam urusan penduduk di Kecamatan Metro Kibang. Masalah yang timbul berurusan dengan pelayanan kepada masyarakat yang tidak optimal dan juga pembangunan yang tidak merata. Masyarakat sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi untuk Pemerintah Desa Margototo melakukan pemekaran namun masih belum bisa ditindaklanjuti karena alasan tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemekaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kelayakan Desa Margototo dalam dimensi politik, administrasi/teknis, dan kesenjangan wilayah sehingga bisa dilakukan pencocokan dengan persyaratan pemekaran. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan upaya mengurai permasalahan dan juga kesesuaiannya dengan observasi, wawancara dan juga kajian pustaka (dokumentasi). Hasil dari penelitian ini adalah Desa Margototo dinyatakan memenuhi indikator kelayakan pada dimensi administrasi/teknis dan juga kesenjangan wilayah kecuali dimensi politik. Dari ketiga dimensi tersebut Desa Margototo masih terhambat oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah dimensi politik yang menyebabkan adanya tarik menarik kepentingan antara anggota DPRD Lampung Timur dan juga Pemerintah Desa Margototo yang keduanya memiliki kepentingan yang berbeda serta kondisi politik internal desa yang tidak stabil.

Kata kunci: Kelayakan, Pemekaran, Desa, Politik, Administrasi, Kesenjangan

ABSTRACT

FEASIBILITY STUDY OF MARGOTOTO VILLAGE EXPANSION, METRO KIBANG DISTRICT, EAST LAMPUNG

by

Muhammad Ramadhan Saputra

Margototo Village has been trying to expand since 2010 and until now there has been no follow-up to the expansion efforts. Margototo Village is the village with the largest area and also the largest population in Metro Kibang District. The problems that arise deal with suboptimal community services and uneven development. The community has several times conveyed aspirations for the Margototo Village Government to expand but it has not been followed up because there is no Regional Regulation governing expansion. The purpose of this study is to describe the feasibility of Margototo Village in the political, administrative/technical, and regional disparity dimensions so that it can be matched with the expansion requirements. This research method uses a qualitative descriptive approach with an effort to analyze the problems and also their suitability with observations, interviews and also literature reviews (documentation). The results of this study are that Margototo Village is declared to meet the feasibility indicators in the administrative/technical dimensions and also regional disparities except for the political dimension. Of the three dimensions, Margototo Village is still hampered by several factors, including the political dimension which causes a tug of war of interests between members of the East Lampung DPRD and the Margototo Village Government, both of whom have different interests, as well as the unstable internal political conditions of the village.

Keywords: Feasibility, Expansion, Village, Politics, Administration, Gap

**STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO
KIBANG LAMPUNG TIMUR**

Oleh :

MUHAMMAD RAMADHAN SAPUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN DESA
MARGOTOTO KECAMATAN METRO
KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Ramadhan Saputra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016021047**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

Lilih Muflihah, S. IP., M.IP.
NIP. 198205092023212017

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, MIP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**




.....

Sekretaris : **Lilih Muflihah, S. IP., M.IP.**



.....

Penguji Utama : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **5 Agustus 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.



Bandar Lampung, 1 Agustus 2024
Membuat Pernyataan

Muhammad Ramadhan Saputra
NPM.2016021047

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Ramadhan Saputra lahir di Tangerang pada 15 November 2001 dari pasangan sederhana Edi Saputra dan Siti Masruroh. Lahir di RSUD Tangerang dan menghabiskan masa kecilnya di kontrakan kecil bersama bapak dan mamah. Ramadhan kecil harus dititipkan kepada sanak saudara dikarenakan orang tua yang kesulitan untuk mengurus Ramadhan kecil dikarenakan sibuk bekerja. Setelah berpisah dengan orang tua, akhirnya Ramadhan bisa kembali bersama orang tua dan menjalankan kehidupan masa kecilnya di sebuah kampung bernama Fajar Bulan Di Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah sekaligus bersekolah di SDN 1 Fajar Bulan selama 3 tahun dan harus pindah lagi mengikuti orang tua ke Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dan melanjutkan sekolah di SDN 1 Ruang Tengah selama 3 bulan dan mengharuskan pindah lagi dan menamatkan sekolah SD di SDN 3 Pasuruan. Ramadhan kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 1 Penengahan hingga selesai dan melanjutkan sekolah lagi di SMA Kebangsaan Lampung Selatan selama 3 tahun. Selama tiga tahun bersekolah di SMA Kebangsaan, Ramadhan memiliki impian untuk mendaftarkan diri sebagai TNI AL. Takdir berkata lain dikarenakan tidak mendapatkan restu dari ibu dan mengharuskan Ramadhan untuk berkuliah di UNILA pada 2020. Ramadhan yang tidak memiliki pengetahuan tentang dunia perkuliahan dibantu oleh Wenti dan pada akhirnya sampai pada skripsi. Selama empat tahun bekuliah, Ramadhan mengikuti HMI KOMSOSPOL UNILA, HMJ Ilmu Pemerintahan, BEM FISIP UNILA dan sekaligus bekerja di PANWASLU Kecamatan Kedaton ketika masih mahasiswa aktif. Buku Favorit Ramadhan adalah Sejarah Tuhan yang ditulis oleh Karen Armstrong dan menjadi awal Ramadhan hobi membaca di samping hobi menonton kartun Jepang untuk media belajar.

MOTTO HIDUP

Tidak ada orang yang mau memberikan semua kewajibannya tanpa menyisakan haknya sebagai manusia.

(J.J Rousseau-Kontrak sosial)

Tiada aku melainkan aku

(Jalaludin Rumi-Fihi ma Fihi)

Tuhan menciptakan dunia dengan segala keindahannya, maka jangan menghina Tuhan dengan bersedih

(Fahruddin Faiz)

Orang bodoh menganggap bahwa belajar teori tidak akan berguna untuk bermasyarakat, padahal teori itu berasal dari fenomena yang ada di masyarakat.

(Adolf Hitler- Mein Kampf)

PERSEMBAHAN

Puji syukur dan terimakasih yang begitu berlimpah kepada Tuhan YME
untuk setiap penyertaan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini
kupersembahkan kepada

Kedua Orang tua

**Bapak Paling gagah sedunia Edi Saputra dan Ibu paling Cantik
Sedunia Siti Masruroh**

Terimakasih untuk semua bentuk do'a dan dukungannya yang telah
diberikan kepadaku, terimakasih untuk tetap mempercayai mimpiku
disaat beberapa orang mencoba untuk menghancurkannya, dalam setiap
helaan dan tulusnya perjuangan, semoga menjadi amal baik yang tidak
terhapuskan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Pemerintah Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

SANWACANA

Puji syukur dan terima kasih yang begitu berlimpah penulis ucapkan kepada Tuhan YME untuk setiap penyertaan-Nya dalam setiap proses yang terjadi di dalam hidup penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Studi Kelayakan Pemekaran Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik..

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IP.M., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Prof. Dr. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Lilih Muflihah, S.IP., M.IP. Selaku pembimbing dan teman bercerita selama masa bimbingan.
5. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku dosen pembahas dan penguji serta teman berdiskusi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat penulis menyelesaikan perkuliahan.

7. Seluruh perangkat Desa Margototo yang telah membantu penelitian ini dan saya persembahkan skripsi saya untuk membantu kelancaran pemekaran Desa Margototo untuk kesejahteraan masyarakat
8. Kepada Bapak dan Mamah selaku segalanya di hidup saya yang telah mengangkat saya dari nol sampai bisa menyelesaikan skripsi dan menyelesaikann tugas saya di masyarakat.
9. Orang yang saya kasihi Wenti Agustina, S.I.P. yang sudah membantu saya dalam menghadapi masa-masa sulit dan menemani saya selama 8 tahun terakhir .
10. HMI Komisariat Sosial Politik Unila dan semua orang yang ada di dalamnya dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih sudah membantu saya bertahan dari kerasnya pergaulan kampus dan Kota Bandar Lampung
11. Panwaslu Kecamatan Kedaton tempat saya bekerja dan belajar serta mempraktikan berbagai macam pengetahuan saya dari kampus. Serta orang-orang yang ada di dalamnya yang selalu membantu saya ketika saya lapar. Bang Fajrie dan Mbak Intan yang menjadi senior sekaligus mentor.
12. Sahabat karib M. Azriel Sabili Alamsyah yang selalu menjadi tempat cerita dan berbagi kegilaan.
13. Teman spesial yang selalu membantu dan mendukung saya dalam masa-masa perkuliahan Rayhan, Diska, Zaki, Rafly, dan Marline Anggel.
14. Serta seluruh penikmat cerita kehidupan yang sedang saya buat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2024
Peneliti

Muhammad Ramadhan Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACTiii
RIWAYAT HIDUPiv
MOTTO HIDUPv
PERSEMBAHAN	vi
SANWACANA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABELxi
DAFTAR GAMBARxii
DAFTAR SINGKATANxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Konsep Kelayakan	18
2.1.1. Tujuan Studi Kelayakan	18
2.1.2. Lingkup Studi Kelayakan.....	19
2.2. Pemekaran Desa	19
2.2.1. Pengertian Pemekaran Desa	24
2.2.2. Tujuan Pemekaran Desa	25
2.2.3. Syarat Pemekaran Desa	26
2.2.4. Tata cara Pemekaran Desa.....	27
2.3. Desa.....	30
2.4. Pemerintahan Desa.....	31

2.5. Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	35
3.1. Tipe Penelitian	35
3.2. Lokasi Penelitian.....	35
3.3. Fokus Penelitian.....	36
3.4. Informan Penelitian.....	36
3.5. Jenis Data.....	38
3.6. Sumber Data.....	38
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.8. Teknik Pengolahan Data.....	41
3.9. Teknik Analisis Data.....	42
3.10 Teknik Keabsahan Data.....	43
IV. GAMBARAN UMUM	45
4.1. Gambaran Umum Desa Margototo.....	45
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1. Dimensi Politik	52
5.2. Dimensi Administrasi/Teknis	66
5.3. Dimensi Kesenjangan Wilayah.....	97
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	109
6.1. Kesimpulan	109
6.2. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
DAFTAR LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Sensus penduduk Margototo Juni 2023.	2
Tabel 2. Anggaran Dana Desa Margototo 2022.....	3
Tabel 3. Anggaran Dana Desa Margototo Tahun 2023.....	4
Tabel 4. Data Pembangunan Desa Margototo 2022.....	7
Tabel 5. Data Pembangunan Desa Margototo 2023.....	8
Tabel 6. Informan Penelitian	37
Tabel 7. Data Jumlah Penduduk Juni 2023	48
Tabel 8. Struktur Kepengurusan Desa Margototo.....	49
Tabel 9. Jenis Usaha Masyarakat Margototo	49
Tabel 10. Lembaga Kemasyarakatan Margototo	50
Tabel 11. Perbandingan jumlah penduduk desa di Kecamatan Metro Kibang ..	58
Tabel 12 . Jumlah Penduduk Desa Margototo Juni 2023.....	74
Tabel 13. .Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa Margototo	79
Tabel 14. Pembagian tanah di Desa Margototo	80
Tabel 15.Tingkat Pendidikan Masyarakat Margototo.....	82
Tabel 16. Pekerjaan Masyarakat Desa Margototo.....	83
Tabel 17 Perbandingan kondisi desa dan syarat pemekaran	91
Tabel 18. Lembaga Pendidikan di Desa Margototo	101
Tabel 19. Penerima PKH di Desa Margototo	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Citra Satelit Desa Margototo.....	1
Gambar 2. Denah Margototo.....	6
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4. Diagram Induktif.....	42
Gambar 5. Peta Desa Margototo.....	46
Gambar 6. Struktur Pemerintahan Desa Margototo.....	51
Gambar 7. Peta Desa Margototo.....	52
Gambar 8. Alur Pelayanan.....	71
Gambar 9. Peta Wilayah Administrasi.....	74
Gambar 10. Tugu Jagung Desa Margototo.....	81
Gambar 11. Peta Wilayah Administrasi.....	84
Gambar 12. Halaman Utama Website Desa Margototo.....	85
Gambar 13. Informasi dalam Website Desa.....	86
Gambar 14. Informasi APBDes.....	87
Gambar 15. Informasi Peta Desa dalam website.....	87
Gambar 16. Papan Informasi Anggaran.....	88
Gambar 17. Peta Administrasi.....	99
Gambar 18. Diagram persebaran penduduk.....	100

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
DESERTADA	Desain Besar Penataan Daerah
DOB	Daerah Otonomi Baru
DPOD	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IKN	Ibu Kota Nusantara
KK	Kepala Keluarga
MUSRENBANG	Musyawaharah Rencana Pembangunan
PAD	Pendapatan Asli Desa
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKH	Program Keluarga Harapan
PUSKESMAS	Pusat Kesehatan Masyarakat
RPP	Rencana Peraturan Pemerintah
SDN	Sekolah Dasar Negeri
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SPM Desa	Standar Pelayanan Minimum Desa
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Hasil Wawancara	117
Lampiran 2. Foto Wawancara	129
Lampiran 3. PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017	134
Lampiran 4. PERMENDAGRI Nomor 2 tahun 2017	143
Lampiran 5. Peraturan Daerah Lampung Timur nomor 5 tahun 2017	152

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Margototo merupakan desa yang ada di Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur. Desa ini berbatasan langsung dengan kota Madya Lampung yakni kota Metro. Desa Margototo memiliki dusun sebanyak 10 dusun yang mana merupakan desa dengan dusun terbanyak yang ada di Lampung Timur. Desa ini juga merupakan salah satu desa terluas yang ada di Kecamatan Metro Kibang dengan luas (11,642,737.35 m²) dari data pantauan satelit



Gambar 1. Citra Satelit Desa Margototo

Sumber : Google Earth 2023

Kondisi tersebut Desa Margototo memiliki berbagai masalah yang perlu untuk diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat Desa Margototo. Permasalahan yang sedang dalam upaya penyelesaian adalah permasalahan Pemekaran desa yang sudah diprakarsai semenjak 2010 lalu. Jumlah 10 dusun diketahui oleh pihak BPD Margototo per dusunnya sudah melebihi kapasitas warga yang seharusnya. Untuk

jumlah KK idealnya ada 30 KK untuk desa dan 50 KK untuk kelurahan (<http://kumpulrejo.desa.id>). Pada Sensus Januari-Februari tahun 2022 berikut data jumlah KK per dusun yang ada di Desa Margototo.

Tabel 1. Sensus penduduk Margototo Juni 2023

NO	Dusun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
				LK	PR	jumlah
1	1	723	307	507	520	1.027
2	2	605	294	445	455	900
3	3	467	227	362	329	691
4	4	817	375	608	582	1.190
5	5	406	185	307	284	591
6	6	426	210	310	323	633
7	7	301	164	232	231	463
8	8	433	206	330	313	643
9	9	149	69	111	106	217
10	10	242	142	169	191	387
Jumlah		4.569	2.179	3.408	3.334	6.742

Sumber: Arsip Desa Margototo 2023

Kemudian yang menjadi Pertimbangan pihak desa adalah ketidakseimbangan APBDes yang diketahui memiliki nominal yang sama antara desa besar dan desa kecil. Dalam laman web resmi Kementerian Desa (kemendes.go.id) diketahui bahwa Lampung mendapatkan Rp.2.326.825.408.000 untuk jumlah desa sebanyak 2.435 desa. Kemudian lebih rinci terdapat pada laman web Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu.go.id) bahwa Lampung Timur dengan jumlah 264 desa. Dari banyaknya desa yang ada kemudian Alokasi Dasar sebesar Rp. 1.746.706.706 per tahun. Kepala Desa Margototo mengatakan dengan jumlah Anggaran Dana Desa yang sudah ditetapkan maka dengan demikian Desa Margototo tidak akan mengalami perkembangan yang baik apabila pemekaran ini tidak segera dilakukan. Pemekaran yang diharapkan oleh Kepala Desa Margototo bisa mengoptimalkan pendapatan desa dengan Anggaran Belanja Desa sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran. Kepala Desa Margototo mengkhawatirkan kekurangan anggaran dalam proses pembangunan Desa Margototo. Kekurangan anggaran ini yang pada akhirnya mengakibatkan buruknya persepsi masyarakat

terhadap kinerja pemerintahan Desa Margototo.

Pada wawancara pra-riset yang dilkakukan pada 10 Maret 2023 dengan Bapak Sukendar selaku Kepala Desa Margototo beliau merasakan ketidakadilan dengan kondisi yang dialami desanya. Beliau menuturkan bahwa Anggaran Dana Desa Margototo selaku desa yang dimekarkan pada 2006 dengan Desa Margosari yang merupakan hasil pemekaran tidak seimbang. Selisih Anggaran Dana Desa tidak jauh berbeda sedangkan Desa Margototo memiliki jumlah dusun dan luas wilayah lebih besar dari Desa Margosari. Anggaran yang hampir sama dengan desa yang lebih kecil tidak akan mampu menutup semua kebutuhan belanja desa dan juga pembangunan desa. Menurut Bapak Sukendar tidak ada yang bisa diharapkan dari anggaran yang sama dengan desa kecil. Desa Margototo dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang banyak hanya diberikan anggaran yang hampir sama dengan desa kecil lainnya dan Desa Margototo mendapat pendapatan dari sumber lain hanya sebesar Rp. 500.000.

Tabel 2 Anggaran Dana Desa Margototo 2022

Pendapatan	Jumlah
Dana Desa (DD)	Rp. 1.057.554.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 997.918.044
Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR)	Rp. 41.472.000
Pendapatan lain-lain (PLL)	Rp. 500.000
Total dana di kelola	Rp. 2.096.944.044
Belanja	Jumlah
Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.014.498.687
Pembangunan Desa	Rp. 462.939.000
Pembinaan Masyarakat Desa	Rp. 145.200.000
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 49.100.000
Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 432.000.000
Total	Rp. 2.103.737.687

Sumber : Olah data peneliti 2024

Tabel 3 Anggaran Dana Desa Margototo Tahun 2023

Pendapatan	Jumlah
Dana Desa (DD)	Rp. 1.057.554.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 997.918.044
Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR)	Rp. 41.472.000
Pendapatan lain-lain (PLL)	Rp. 500.000
Total dana di kelola	Rp. 2.096.944.044
Belanja	Jumlah
Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.014.498.687
Pembangunan Desa	Rp. 462.939.000
Pembinaan Masyarakat Desa	Rp. 145.200.000
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 49.100.000
Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 432.000.000
Total	Rp. 2.103.737.687

Sumber: Olah data peneliti 2024

Pemerintah Desa Margototo memaparkan bahwa Desa Margototo Juga memiliki kegiatan ekonomi dari sektor pertanian yakni dengan komoditas jagung, singkong, dan juga cabai namun, kegiatan ekonomi perkebunan dan juga pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margototo tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan desa tidak memiliki peran yang besar terhadap sektor perekonomian masyarakat. Para petani di Desa Margototo tidak bisa menentukan harga pasar dari hasil bumi yang mereka kelola. Hal ini disebabkan para petani masih bergantung pada para tengkulak atau pengepul sehingga, harga ditentukan oleh pengepul dan para petani tidak bisa berbuat banyak karena takut hasil bumi yang mereka hasilkan tidak laku. Peran BUMDes di Desa Margototo terkesan minim dan juga tidak ada andil besar terhadap PAD Margototo. BUMDes hanya ada atas nama desa namun dikelola oleh perseorangan, sehingga BUMDes hanya sekedar nama badan usaha namun minim peran untuk desa.

Hal ini bisa dilakukan dengan membantu pedagang dalam mencari pemasukkan barang dagangan yang murah dan berkualitas. Mereka dapat memfasilitasi para pedagang dengan pabrik/produsen bahan baku. Selain itu, koperasi bisa ikut mempromosikan pasar agar lebih ramai dikunjungi. Cara ini dapat ditempuh melalui kedisiplinan pengurus dan pedagang dalam mengelola pasar. Kedisiplinan ini terkait kenyamanan, kebersihan, keamanan, keindahan, dan kedisiplinan dalam administrasi.

Faktor penunjang perekonomian masyarakat yang lain adalah sektor pembangunan infrastruktur. Desa Margototo juga mengalami kendala disebabkan wilayah yang luas dan persebaran dusun di Desa Margototo. Hal ini disebabkan luas Desa Margototo yang sudah mencapai angka 11 Km² mengakibatkan pembangunan tidak bisa merata dan juga terkendala anggaran sehingga sektor ekonomi Desa Margototo yang bergantung kepada pertanian terdistribusi dengan lambat. Kondisi jalan penghubung yang sempit dan banyak yang berlubang menyebabkan distribusi hasil pertanian lebih lambat. Selain berdampak kepada sektor pertanian tentunya pembangunan infrastruktur juga menjadi permasalahan bagi sektor lain seperti pelayanan publik. Beberapa dusun yang ada di pinggiran desa merasa sering terlambat mendapatkan pelayanan publik. Jarak yang jauh dibandingkan dengan dusun lain juga menjadikan pembangunan di dusun-dusun yang berada di pinggiran desa mengalami kesenjangan dan berbeda dengan dusun yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Selain itu juga pemerintah Desa Margototo juga memaparkan akibat jauhnya jarak beberapa dusun ke pusat desa, menjadi alasan bahwa masyarakat lebih memilih mencari pelayanan ke selain pemerintah desa.

Pemekaran menjadi opsi dalam upaya desa memaksimalkan pelayanan dan juga potensi desa. Desa Margototo dengan melihat denah desa, bisa terlihat dusun yang berada di pinggiran desa yang tidak terdampak langsung dengan adanya pelayanan di Desa Margototo. Denah menunjukkan bahwa adanya dusun-dusun yang sangat jauh dari pusat pemerintahan desa yang berada di dusun tiga Desa Margototo.

Berikut denah Desa Margototo yang diambil dari arsip Desa Margototo.



Gambar 2 Denah Margototo.

Sumber :Arsip Desa Margototo

Terlihat di legenda denah, terdapat keterangan bahwa ada beberapa dusun yang marjinal atau berada di lokasi yang sangat pinggir dari pusat pemerintahan Desa Margototo yang berada di dusun tiga. Beberapa dusun terkait adalah dusun sepuluh dan dusun sembilan berada di perbatasan desa Buana Mulya kemudian untuk dusun delapan berada langsung di perbatasan Sungai Sekampung. Berdasarkan dari peta di atas, ada tiga dusun yang berada jauh dari pusat pemerintahan yang membuat beberapa masyarakat terlambat mendapatkan pelayanan yang harus dilakukan dengan cepat. Ini merupakan salah satu keluhan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat dusun yang berada jauh dari pusat pemerintahan desa. Kondisi yang dialami Desa Margototo berbanding terbalik dengan Standar Pelayanan Minimum Desa (SPM Desa) yang sudah tertera pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum desa pasal 2 huruf a dan b berbunyi bahwa yang dimaksud dengan SPM Desa adalah mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan mempermudah pelayanan pada masyarakat. Keterbukaan pelayanan bukan hanya beberapa informasi yang ditampilkan di dinding kantor desa. Keterbukaan

artinya pelayanan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat desa. Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang sering masyarakat Desa Margototo tidak dapatkan disebabkan lebih memilih langsung ke pusat pelayanan terkait dibandingkan harus ke Kantor Desa yang jaraknya jauh dari kediaman masyarakat yang berada dipinggiran desa.

Selain adanya keterlambatan pelayanan, masyarakat juga mengalami kesenjangan dalam penmbangunan. Kondisi ini diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Margototo bapak Sukendar pada saat wawancara pra riset pada tanggal 10 Maret 2023 bahwa beliau merasakan bahwa pembangunan yang dia lakukan selalu menimbulkan sentimen kesenjangan di mata masyarakat. Hal ini disebabkan pembangunan di salah satu dusun belum tentu bisa dirasakan langsung oleh dusun lainnya. Dusun yang tidak terdampak langsung pembangunan desa merasakan banyak kerugian. Paling terasa adalah pelayanan yang terasa jauh dan juga tidak adanya rasa peran pemerintah desa di dusun yang tidak terdampak pembangunan. Pembangunan jalan utama desa yang hanya melintasi dusun tiga dan dusun empat, maka dusun sepuluh, dusun sembilan dan dusun yang tidak dilalui jalan utama, tidak pernah merasakan adanya dampak pembangunan. Berikut data pembangunan infrastruktur desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 4 Data Pembangunan Desa Margototo 2022

Tahun	Uraian Pembangunan
2022	Pembangunan Jalan Rabat Beton:376x0,15x 3 meter (dusun 7)
2022	Pembangunan Gorong-Gorong Plat 7 x 0,6 x 0,6 Meter 1 Unit (dusun 3)
2022	Pembangunan Bantuan Jamban Bagi Masyarakat 2 Unit (dusun 2 & 3)

Sumber : olah data peneliti 2024

Tabel 5 Data Pembangunan Desa Margototo 2023

Tahun	Uraian Pembangunan
2023	Pembangunan Jalan Lapen (970 x 3 Meter) (dusun 9&10)
2023	Pembersihan Pasar Desa (PKTD) (dusun 4)
2023	Pembangunan Jalan Rabat Beton 0,2x2x396 Meter (dusun 8)
2023	Pembangunan Gorong-Gorong (4 x 0,6 x 0,6 m) Sebanyak 2 Unit (dusun 8)

Sumber: Olah data Peneliti 2024

Data pembangunan di atas menunjukkan ada dusun yang tidak dibangun dalam dua tahun terakhir yakni dusun satu dan dusun lima yang menandakan adanya dusun yang tidak tersentuh pemerataan. Perlu diketahui bahwa pembangunan bukan hanya mengadakan yang sebelumnya belum ada, namun bentuk pemeliharaan juga sangat penting dalam pembangunan. Tjokrominoto dalam (Kartono dan Nurcholis. 2016) Pembangunan merupakan sebuah proses di mana adanya perbaikan kualitas hidup manusia. Perbaikan kualitas hidup tersebut dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur yang berkonsep pemerataan dan berkeadilan. Apabila pembangunan menimbulkan persepsi tidak baik dan dirasa selalu tidak berkeadilan maka perlu adanya evaluasi dan juga kajian lebih lanjut terkait pembangunan tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah Pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah Desa Margototo melalui kasi pembangunan desa dan BPD Margototo sudah dilakukan survei kepada penduduk sekitar terkait usul Pemekaran yang dibawa oleh pemerintah desa. Selain terjun survei ke masyarakat terkait Pemekaran yang akan dilakukan, pemerintah Desa Margototo sudah beberapa kali mengangkat masalah ini melalui BPD. Proposal terkait Pemekaran ini sudah beberapa kali ditembuskan ke pemerintahan kabupaten Lampung Timur namun, selalu ditolak dengan alasan tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur

Pemekaran desa yang ada di Lampung Timur. Margototo sendiri sudah melakukan pemekaran pada tahun 2006 melalui Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif dalam Kabupaten Lampung Timur. Pada saat itu Margototo pecah dan menjadi desa Margosari. Kemudian Pada tahun 2011 bahwa ada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor 4 tahun 2011 tentang Pemekaran tujuh desa di Lampung Timur. Kemudian, ada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 tahun 2017 terkait Penataan Desa. Berdasarkan fakta bahwa Lampung Timur memiliki Peraturan Daerah terkait penataan desa tidak menjadikan permasalahan regulasi menjadi permasalahan pokok pada proses Pemekaran desa di Margototo.

Selain fakta bahwa adanya syarat legal dan administratif, pemekaran sebuah desa juga dipengaruhi dari stabilitas politik yang ada di dalam desa tersebut. Hal ini disebabkan pemekaran sebuah wilayah merupakan sebuah kebijakan yang tidak lepas dari dimensi politik. Desa Margototo diketahui dipimpin oleh Bapak Sukendar selama dua periode. Selama dua periode itu juga, pemerintah Desa Margototo berupaya untuk terus memekarkan daerahnya semenjak terakhir kali desa ini dimekarkan pada tahun 2006 dan semenjak Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemekaran tujuh desa di Lampung Timur.

Dari aspek politik banyaknya kebijakan pemekaran daerah gagal terlaksana disebabkan benturan kepentingan para birokrasi dan penguasa di daerah tersebut Muqoyyidin, dalam (Sofianus dkk., 2023). Tawar menawar keuntungan dari adanya kebijakan menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terlaksana secara maksimal atau bahkan gagal karena *bergaining power* yang kuat. Ikhsan dalam (Sofianus dkk., 2023). Mengemukakan bahwa kebijakan bukan dilakukan untuk mengakumulasi kepentingan masyarakat saja, melainkan mengedapankan keuntungan para elit

Berdasarkan wawancara pra-riset pada Senin, 1 April 2024 dengan kepala BPD Margototo, Bapak Tumiran, beliau mengatakan bahwa tidak ada hal yang berbau

politis dalam upaya pemekaran Desa Margototo. Tidak ada jual beli janji jabatan pada desa baru nantinya. Semua murni dari aspirasi masyarakat Desa Margototo. Beliau juga menuturkan juga bahwa upaya pemekaran Desa Margototo sudah berulang kali dibawa ke DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk kemudian di bawa ke Bupati Lampung Timur. Namun masih sering terbentur dengan opini bahwa tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur terkait pemekaran desa di Kabupaten Lampung Timur, yang pada akhirnya selalu menggagalkan upaya pembentuka panitia pemekaran desa. Upaya untuk membawa masalah ini ke tataran DPRD Kabupaten Lampung Timur bukan hanya dicoba akhir-akhir ini. Upaya pengajuan ke pihak DPRD Lampung Timur sudah diupayakan semenjak 2010 hingga hari ini namun masih mendapatkan jawaban yang sama yakni tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur pemekarandesa di Kabupaten Lampung Timur. Pada akhirnya masyarakat Desa Margototo tidak pernah lagi mengajukan pemekaran karena merasa semua upaya mereka selalu terbentur dengan aturan yang belum dibuat untuk pemekaran Desa.

Sejak tahun 2013 masyarakat Desa Margototo sudah mengumpulkan petisi untuk memekarkan desa dan bahkan sudah ada inisiasi dari masyarakat Desa Margototo untuk membuat batas wilayah desa persiapan yang akan dimekarkan. Namun pada akhirnya upaya ini tidak pernah terealisasi disebabkan Kepala Desa Margototo Bapak Sukendar belum pernah membawa masalah ini ke tataran musyawarah desa disebabkan gerakan akar rumput yang sewenang-wenang mendeklarasikan pemekaran. Bahkan untuk Kepala Desa Sebelumnya, Bapak Karmuji tidak menyetujui adanya pemekaran Desa Magototo disebabkan ketidakstabilan yang dialami oleh desa ketika adanya persiapan pemekaran.

Permendagri No. 1 Tahun 2017 menerangkan Pemekaran desa dapat ditinjau langsung oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri kemudian turun ke Pemerintahan Provinsi atau Gubernur kemudian baru bisa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di setiap kabupaten/kota. Permendagri No. 1 Tahun 2017 memberikan penjelasan dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh desa apabila ingin memekarkan desanya.

Adapun di dalam PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017 dijelaskan syarat dalam Pemekaran desa antara lain; Pasal 6 ayat (2) dapat dilihat bahwa Pemekaran desa dapat mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul. Adat istiadat, kondisisosial budaya masyarakat Desa, Serta kemampuan dan potensi Desa. Pemekaran desa disandarkan pada konsep desentralisasi yang dianut oleh Indonesia. Konsep yang sedemikian rupa, negara memberikan keluasan partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun negara dimulai dari lingkup pemerintahan terkecil atau desa. Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1, menegaskan : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari undang-undang tersebut dapat dinyatakan bahwa negara menghormati dan memberikan komunitas pemerintahan sendiri kepada desa sebagai bentuk upaya untuk menciptakan kemandirian desa yang didasarkan oleh potensi yang dimiliki oleh desa. Usaha untuk menggali potensi desa, desa memerlukan penataan yang baik agar potensi dan juga kebutuhan desa bisa dioptimalkan.

Penataan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab III Pasal 7 Penataan desa yang kemudian dalam ayat 4 pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bisa dalam bentuk a) Pemekaran; b) penghapusan; c) penggabungan; d) perubahan status, dan; e) penetapan desa. Pada poin (a) kemudian dijelaskan pada pasal 8 undang-undang tentang desa, Pemekaran merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Perlu diingat bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat yang memerlukan pemerintahan baru yang dapat menaungi kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Maka dari itu, setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan untuk membuat pemerintahan baru sementara kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan untuk menjangkau hingga ke akar rumput

masyarakat. Pelayanan yang efektif dan efisien ditujukan untuk masyarakat mencapai kesejahteraan. Wilayah yang terlalu luas dan masalah pembangunan infrastruktur akan menyebabkan efisiensi dan efektifitas pelayanan maupun pembangunan desa terhambat disebabkan kondisi masyarakat yang tidak dekat dengan pusat pelayanan. Semakin luas suatu wilayah, akan menyebabkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan desa sulit menjangkau pelayanan. Pemekaran desa dalam praktiknya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan mandat otonomi daerah yang erat kaitannya dengan penataan ruang. Pasca adanya kebijakan terkait otonomi daerah atau desentralisasi, sesungguhnya wilayah didorong untuk terus menggali potensi dari wilayah terkait dan kemudian bisa melakukan otonomi sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi wilayah setempat (Edwin, 2018). Desa yang dirasa harus melakukan penataan ruang kembali akan membeberkan permasalahan desa yang sedang dialami pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan yang diadakan kecamatan, sehingga pemerintah kecamatan dapat memberikan *feed back* kepada desa yang bersangkutan. Selain untuk penataan ruang, otonomi daerah juga bertujuan untuk menjadikan daerah mandiri dengan pengoptimalan potensi suatu daerah.

Hal ini disebabkan pemerintah tidak bisa mengetahui potensi dan permasalahan suatu daerah atau desa kecuali daerah atau desa itu sendiri. Itulah mengapa salah satu tujuan adanya otonomi daerah untuk memandirikan suatu daerah disebabkan yang dapat memaksimalkan potensi dan menyelesaikan masalah internal suatu daerah adalah daerah itu sendiri. Desa juga dituntut agar dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat demi terwujudnya desa yang semakin berkembang dan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa (Sudarsana, 2015).

Selain dengan berjalannya pemerintahan desa yang berdasarkan mengoptimalkan potensi desa, pemerintahan desa juga diharapkan dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia desa guna menghadapi perihal atau masalah yang akan datang (Lutpiah dkk.). Pemerintah pusat akan kesulitan apabila harus mengawasi seluruh permasalahan yang ada di tiap daerah, oleh sebab itu pemerintah pusat membentuk

perpanjangan tangan sampai ke pemerintahan desa untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di tiap daerah dan desa. Apabila potensi dapat dioptimalkan dan masalah sudah dapat ditekan, maka untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dapat dimulai dari lingkup pemerintahan terkecil. Setelah adanya otonomi daerah, hakikatnya adalah di setiap lapisan pemerintahan dituntut agar lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya. Implikasi dari kemandirian desa nantinya adalah pembangunan yang merata ditimbang dari kebutuhan masyarakat desa yang lebih memahami apa saja yang nantinya akan diselenggarakan di desa (Sumarlis, 2018).

Pemekaran desa juga memiliki tujuan yang diantaranya; 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia; 2) Meningkatkan koordinasi antara warga desa dan juga pemerintahan desa; 3) Memudahkan sampainya pelayanan publik ke masyarakat; 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa; 5) Pemerataan pembangunan; 6) Memperluas pendapatan masyarakat baik pada sektor pariwisata dan juga Peraturan Daerah bahkan pertanian; 7) Pembinaan masyarakat di semua aspek; 8) pemberdayaan berkelanjutan (Adib dkk., 2023).

Berdasarkan upaya untuk mencapai tujuan Pemekaran desa Margototo bukan hanya berangkat dari keresahan yang dirasakan oleh masyarakat desa, melainkan kajian yang matang sehingga upaya Pemekaran desa dapat berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada. Pemerintah desa Margototo yang sekarang harus menyadari bahwa memekarkan desa tidak puas dengan hanya mengandalkan keluhan aparatur desa, namun harus ada penunjang yang baik.

Pemekaran desa juga kemudian akan mendukung pengoptimalan Pelayanan publik oleh desa. Pelayanan yang kemudian disebut dengan Standar Pelayanan Minimum desa (SPM Desa) merupakan amanah yang harus dipenuhi oleh desa dalam rangka memperpanjang pelayanan ke masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu tujuan dari pengaturan desa adalah desa bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Pelayanan yang bisa diberikan oleh desa adalah pelayanan administrasi seperti pengantar akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kematian

maupun akta jual beli tanah. Melalui pelayanan yang maksimal, desa diharapkan mampu menjangkau segala kebutuhan masyarakat agar pemerataan pelayanan dan juga pembangunan dapat dipercepat dan juga menyeluruh (Adiwidjaja dkk., 2023). Keberhasilan dari suatu pelayanan adalah adanya rasa puas dari apa yang masyarakat dapatkan dari sebuah pelayanan. Bersamaan dengan kata lain adanya perbandingan dari asumsi publik dengan pelayanan yang disajikan aparatur desa. Pelayanan di desa harus mendahulukan kebutuhan masyarakat desa yang merupakan kepentingan umum agar mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Selain dari aspek pelayanan publik, pemekaran desa juga memaksimalkan potensi desa yang lain. Potensi desa dengan wilayah yang luas menimbulkan pengelolaan aset yang tidak maksimal dan pada akhirnya terbengkalai. Desa yang terlalu luas sudah bisa melakukan pemekaran dengan dalil pengelolaan aset dan juga potensi lain dari desa. Sehingga prakarsa masyarakat yang juga berkepentingan untuk mengelola potensi desa dapat tersalurkan. Pemekaran desa yang seringkali ditimbulkan diakrenakan aspirasi masyarakat juga bisa diwujudkan untuk menjaga stabilitas politik di tengah masyarakat. Dengan adanya hubungan politik yang baik di antara masyarakat, kehidupan bermasyarakat tidak lagi mengkhawatirkan. Masyarakat yang selalu dikelilingi dengan libido politik tinggi akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang tidak stabil dan akhirnya memecah kerukunan.

Adapun penelitian terdahulu terkait pemekaran desa yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dijadikan rujukan dan komparasi terhadap penelitian ini diantaranya adalah

1. Muhammad Jamaludin (2023), *Dinamika Pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Penelitian ini berbentuk skripsi dengan metodologi kualitatif yang diterbitkan di FISIP Universitas Lampung dan meneliti faktor penghambat pemekaran Tiyuh Karta Raya di Tulang Bawang barat. Hasilnya ada beberapa aspek yang menjadi dinamika dalam proses pemekaran Tiyuh Karta Raya aspek politik yang masih didikte oleh pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat walaupun secara teknis dan administrasi sudah memenuhi syarat

2. Andri Marta (2015), Pengaruh Pemekaran Kelurahan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kependudukan (Studi di Kelurahan Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung). Penelitian ini berbentuk skripsi dengan metodologi kuantitatif yang diterbitkan di FISIP Universitas Lampung. Penelitian ini membahas terkait dampak pemekaran terhadap kepuasan masyarakat dalam aspek pelayanan kependudukan. Hasilnya adalah ada hipotesis satu yang menandakan ada hubungan positif antara pemekaran dan juga pelayanan publik.
3. Edwin Bustami, SE., M.M (2018) *Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro*. Penelitian ini berbentuk jurnal yang terbit pada Juni 2018 di Jurnal Administrasi Nusantara (JAN) Volume. 1 No. 2. Pada hasil penelitian ini adanya dampak positif dari pemekaran desa Sungai Bendung Air. Yang sebelumnya infrastruktur belum mapan seperti PAM Desa, Jalan, Drainase, Hall, dan Objek wisata menjadi lebih baik. Disebabkan luasnya wilayah desa menjadikan pembangunan lambat . kemudian untuk sarana prasarana kesehatan dan sektor pendidikan juga mengalami perkembangan dan kemajuan akibat pemekaran di desa tersebut.
4. Hendra Try Ardianto dan Laila Kholid Alfirdaus (2020) Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario. Penelitian ini berbentuk Jurnal dengan metode kualitatif deskriptif yang terbit di *JPSG : Journal of Social Politics and Governance* Vol. 2 No. 2 Desember 2020. Penelitian ini menghasilkan keterkaitan keinginan masyarakat untuk memekarkan desa dan kecamatan serta sesuai dengan variabel persyaratan pemekaran lainnya. Walaupun di judul diberikan kata "Desa" penelitian ini condong pada pemekaran kecamatannya saja. Kemudian, temuan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi UU No. 9/2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan hanya berfokus pada kondisi pulau Jawa saja atau Jawa sentris sehingga beberapa indikator tidak cocok di wilayah Kalimantan.
5. Pirdo Mangatur MS dan M.Y. Tiyas Tinov (2013) Evaluasi Desa Pemekaran. Penelitian ini berbentuk Jurnal yang terbit di Jurnal Kebijakan Publik volume 4 Nomor 1 Pada Maret 2013. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif

yakni data data kemudian disajikan dengan angka-angka yang disusun dalam tabel. Penelitian ini menghasilkan bahwa evaluasi terhadap pemekaran Desa Sei Salak dan Desa Sei Kuning masuk dalam kategori baik. Penilaian yang diberikan menandakan bahwa pemekaran dua desa di atas memiliki kesesuaian dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat baik dari pelayanan maupun infrastruktur.

Adanya penelitian sebelumnya di atas maka perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur. Pembahasan terkait substansi pemekaran di Desa Margototo merupakan analisis peluang pemekaran desa yang ditinjau dari akses pelayanan publik yang sulit dan infrastruktur yang tidak merata. Penelitian ini bukan ditujukan untuk evaluasi kebijakan pemekaran melainkan menjawab pertanyaan apakah Desa Margototo bisa dimekarkan dengan luasnya wilayah dan kesenjangan pembangunan yang terjadi.

Berdasarkan data dan latar belakang di atas, maka penelitian ini menjadikan pemekaran Desa Margototo menjadi hal yang mendesak disebabkan banyaknya permasalahan pelayanan dan pembangunan infrastruktur. Seperti yang diungkapkan kepala Desa Margototo, bahwa Pemekaran Desa Margototo harus segera dilaksanakan untuk pelaksanaan pelayanan dan juga pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka dengan demikian rumusan masalah yang dibawa adalah “Bagaimana kelayakan Pemekaran Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur? “

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek kelayakan pemekaran Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan terkait dengan Pemekaran desa yang bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang politik dan pemerintahan desa di Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Universitas Lampung serta menjadi referensi untuk penelitian pemekaran desa selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh pihak Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur untuk dijadikan salah satu rujukan naskah akademik dalam memenuhi tujuan pemekaran di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kelayakan

Studi terkait kelayakan (*Feasibility study*) adalah studi yang akan menentukan sebuah kemungkinan sebuah kebijakan dilanjutkan atau tidak. Studi kelayakan juga bisa disebut sebagai *high point review* (Jogiyanto, 2008). Studi kelayakan tidak bisa berjalan sebelum dilakukannya analisis awal terkait masalah yang sedang dihadapi atau terhadap kebijakan yang pernah dan sedang berjalan. Analisis awal terkait masalah yang sedang dihadapi, maka studi kelayakan diawali dengan data yang akurat untuk kemudian melakukan studi kelayakan sehingga dapat ditentukan arah studi kedepannya. Selain itu pada awal analisis, dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan dalam studi kelayakan sebuah program dan juga dapat mengevaluasi dari kebijakan terdahulu. Apa yang menjadi kendala sehingga kebijakan yang lalu belum berjalan secara maksimal.

2.1.1 Tujuan Studi Kelayakan

Sutabri (2012) Menjelaskan bahwa dalam studi kelayakan ada tujuan yang harus tercapai sehingga studi kelayakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Tujuan yang harus tercapai dari studi kelayakan antara lain:

1. Menghindari kerugian
2. Menyediakan informasi yang akurat
3. Memudahkan pelaksanaan kerja
4. Memudahkan *controlling* terhadap sebuah kebijakan

2.1.2 Lingkup Studi Kelayakan

Sebuah kebijakan selalu memiliki analisis kebijakan yang menghasilkan poin-poin dasar yang bisa digunakan untuk melakukan studi kelayakan. Evaluasi ini akan menghasilkan data-data yang akurat untuk kebijakan tersebut bisa dipertahankan atau tidak. Oleh karenanya lingkup sebuah studi kelayakan akan sangat bergantung dari pembahasan dari hasil evaluasi kebijakan. Kemudian ruang lingkup kedua adalah studi kelayakan merupakan pra-kegiatan dari dalam fase analisis dan rancangan sebuah kebijakan.

2.2 Konsep Pemekaran Desa

Pemekaran Desa menjadi beberapa wilayah baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, calon daerah baru yang akan di bentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara yang satu dengan yang lain. Hal ini perlu di upayakan agar tidak muncul atau terjadi disparitas yang mencolok pada masa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha Pemekaran Desa akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruangan publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat, ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru disebabkan jarak pergerakan berubah pemekaran desa prinsipnya adalah untuk membuka peluang-peluang baru, bagi upaya pemberdayaan masyarakat mempercepat pembangunan daerah baik dari segi ekonomi, kehidupan demokrasi, pengelolaan potensi daerah keamanan dan ketertiban serta peraturan pembangunan. Pemekaran desa adalah upaya untuk meningkatkan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antara wilaha dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan wilayah.

Djohan (1990) menguraikan konsep pemekaran daerah dan menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) dimensi dalam pemekaran daerah. Adapun penjelasan rinci terkait 3 (tiga) dimensi tersebut, yaitu:

1. Dimensi Politik

Politik selalu melekat pada kehidupan manusia baik dari segi manapun. Setiap tindakan manusia selalu menggunakan aspek-aspek politis dalam mengambil keputusan (*Rasional Choice*). Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan relasi dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehingga hubungan yang diciptakan adalah salah satu bentuk dari sisi politik yang ada manusia sehingga bisa disebutkan bahwa politik merupakan bagian dari kehidupan sosial manusia dan juga merupakan cabang ilmu sosial tertua. H. Djawamaku dalam (Nambo dan Puluhulawa, 2005) mengatakan bahwa manusia adalah dasar empiris untuk analisa politik sehingga kajian politik adalah kajian yang menelaah kehidupan manusia sebagai objek yang dikaji. Politik sendiri merupakan bahasa serapan yang diambil dari kata Latin dengan *politicus* dan bahasa Yunani dengan *politicos* yang keduanya memiliki makna menghubungkan masyarakat atau dalam bahasa Inggris adalah “*relating to citizens*”. Kedua kata yang diambil dalam bahas Latin maupun Yunani memiliki sumber kata yang sama yakni dari kata Yunani *polis* yang memiliki arti kota. Kata *polis* diambil untuk menjelaskan perilaku antara manusia dengan manusia atau bahkan manusia dengan instansi pemerintahan tidak lepas dari sejarah dari kebiasaan masyarakat Yunani di pinggiran Kota Athena ketika sedang berbincang sambil bersantai membicarakan tentang negara (*leisure* : lapang, santai) sehingga diambil kata *politeia* yang dituliskan Plato dalam bukunya *Politeia* (Republik).

(Nambo dan Puluhulawa, 2005) menjelaskan bahwa adanya kecenderungan tentang definisi politik yang diantaranya adalah

1. Politik yang menghubungkan politik dengan adanya negara, yaitu urusan pemerintahan pusat dan daerah.
2. Pandangan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan,

otoritas dan atau dengan konflik.

Kecenderungan di atas menimbulkan dua pendekatan yang digunakan dalam upaya memahami politik. Pendekatan yang *pertama*, adalah pendekatan tradisional yang menitikberatkan pada infrastruktur politik seperti negara dan juga produk-produk hukum serta partai politik. *Kedua*, merupakan pendekatan perilaku yang menitikberatkan pada manusia sebagai pelaku politik. Lebih dalam pembahasan terkait pendekatan perilaku, ada dua macam pola perilaku manusia dalam memahami politik. *Pertama*, perilaku Integratif yang menekankan pada kompromi dan konsensus. *Kedua*, perilaku disintegratif yang menekankan pada kegiatan yang kecenderungannya menimbulkan konflik. (Tommi Legowo, 1985 dalam Nambo dan Puluhulawa, 2005).

Dimensi politik menjadi hal yang paling berpengaruh dalam penentuan sebuah kebijakan. Pemekaran wilayah merupakan kepentingan yang dimiliki oleh wilayah tertentu untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dengan memperpendek ruang kendali dalam lingkup kekuasaan. Proses perumusan pemekaran merupakan agenda politik di mana ada tawar menawar dalam setiap prosesnya. Kajian Hukum Tentang Pemekaran yang ditulis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional mengatakan bahwa selama adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan pemekaran wilayah menjadi agenda yang kental dengan aspek politik yang di dalamnya ada tawar menawar untuk saling menguntungkan untuk pembuat kebijakan. Pemekaran merupakan agenda kebijakan publik yang di dalamnya akan selalu diwarnai dengan urusan politik para tokoh politik. Tokoh politik tidak harus orang yang duduk di kursi parlemen namun orang yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah wilayah juga merupakan aktor-aktor politik. Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah pada BAB I menjelaskan bahwa pemekaran yang selama ini dilakukan bukan untuk

mensejahterakan masyarakat namun hanya untuk memenuhi hasrat politik para aktor politik di dalamnya. Pemekaran dapat dilakukan dengan mudah walaupun tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat administrasi teknis dan kondisi kewilayahan asalkan memiliki *political will* yang kuat dari pada pelaku politik di wilayah tersebut. Dimensi politik memiliki beberapa faktor, yaitu:

a. Geopolitik

Geopolitik merupakan sebuah kajian yang menitikberatkan tindakan politik masyarakat yang ditentukan oleh batas-batas wilayah yang didalamnya terkandung unsur sosial budaya, kesamaan sejarah dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Geopolitik apabila disesuaikan dengan lingkup yang lebih kecil bahwa geopolitik adalah sebuah paham di mana masyarakat di wilayah tertentu bergerak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh faktor-faktor kebumihantian seperti batas wilayah dan juga potensi yang ada di dalamnya. Geopolitik yang dimaksudkan adalah bukan bagaimana mengamati tanah atau bumi sebagai objek politik namun, perilaku manusia yang bertindak di atasnya untuk memonopoli potensi yang ada di wilayah tertentu. Proses-proses yang dijalankan oleh manusia sebagai aktor politik dalam memenuhi kepentingan mereka untuk menjaga wilayah dan juga potensi di dalamnya. Wilayah sebagai tempat masyarakat berkegiatan turut berkontribusi dalam pembentukan keinginan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan politik seperti mengutarakan keinginan bersama untuk kepentingan desa dan masyarakat. Batas-batas wilayah yang ditentukan selain berfungsi sebagai syarat administrasi juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat merasakan paham yang sama terkait daerah yang mereka tinggali. Kondisi yang semacam ini dengan sendirinya

menciptakan paham-paham politik tentang keberadaan wilayah yang masyarakat tinggal.

b. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang member perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Faktor ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan.

c. Faktor Demografi

Faktor demografi, yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Jika faktor homogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah otonom (Smith, 1985).

d. Faktor Sejarah

Faktor yang keempat, adalah faktor sejarah, faktor ini mengasumsikan, bahwa struktur pemerintahan masa lalu dari suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat tersebut menjadi suatu daerah otonom.

Pada penelitian ini dimensi politik yang ada pada proses pemekaran di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur menitikberatkan pada dinamika proses yang terjadi pada upaya pemekaran Desa Margototo. Dinamika yang terjadi diasumsikan memiliki elemen seperti kepentingan yang dilatarbelakangi oleh proses politik yang melibatkan unsur kewilayahan (geopolitik), unsur potensi penduduk atau masyarakat (demografi), memiliki kondisi sosial budaya yang sama antar penduduk, dan memiliki latar belakang sejarah yang sama dalam membangun sama rasa sebagai masyarakat politik.

2. Dimensi Administrasi/Teknis

Kondisi yang dialami desa sebagai bentuk masalah yang dirasakan oleh seluruh masyarakat harus bisa disesuaikan dengan aturan administrasi yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah setempat. Hal ini ditujukan untuk meninjau kelayakan sebuah wilayah dalam aspek legal perundang-undangan.

3. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Menurut teori ini, daerah otonom terbentuk karena munculnya kesenjangan antara wilayah dalam suatu daerah. Daerah yang ditelantarkan pertumbuhannya akan menggalang kesatuan sebagai kelompok yang termarginalisasikan, untuk selanjutnya menuntut pembentukan daerah otonom sendiri agar dapat secara bebas mengembangkan dan mengelola daerah mereka.

2.2.1 Pengertian Pemekaran Desa

Pemekaran Desa adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah baru (Hasibuan, 1995) Pemekaran Desa adalah pemekaran daerah otonom baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemekaran Desa juga merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Sapi'i dkk., 2013). Pemekaran Desa adalah Pemekaran daerah otonom baru sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi Pemekaran berasal dari kata asalnya, yaitu mekar yang biasa di artikan sebagai perkembangan menjadi terbuka, menjadi besar, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, mulai timbul dan berkembang.

Menurut Gede Agung, yang di kutip oleh (Ratnawati, 2009) dalam (Rakasiwi. A, 2014) memberikan definisinya bahwa Pemekaran adalah “Cara pusat untuk memecahkan daerah dan menguasainya (*devide and rule*) seperti banyak yang di pratikan oleh penjajah kolonialisme di masa lalu. Peranan pemerintah daerah sebagai ajang untuk membentukaan jati diri, pencarian pengalaman, serta pemahaman awal tentang penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu kenyataan yang sangat sulit untuk dinafikan. Jika dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, telah terjadi pergeseran paradigma dari *rule governance* dimana dalam pembangunan dan pelayanan publik senantiasa menyadarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hinga sekarang menjadi good governance yaitu tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi harus melibatkan internal dan eksternal birokrasi.

2.2.2 Tujuan Pemekaran Desa

Pemekaran wilayah merupakan proses pembagian atau pemecahan satu wilayah otonom yang baru demi tercapainya tujuan pembangunan. Pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai, dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat Desa Margototo Kecamatan Metro. Melihat kenyataan seperti ini sering terjadi perbedaan pendapatan antara desa dengan masyarakat, dimana masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan, padahal alokasi dana yang dimiliki desa memang tidak seimbang dengan luas wilayah desa serta jumlah penduduk yang cukup banyak. Menurut masyarakat yang ada didesa Desa Margototo atau pun Desadesa lain tersebut itu tidak pernah diperhatikan oleh perangkat desa dari segi apapun. Maka dari itu timbullah pemikiran dari masyarakat untuk memisahkan diri dari Desa Margototo.

Dendy Setiawan dalam (Sapi'i, 2013) menyatakan bahwa dengan Pemekaran desa akan berdampak pada percepatan dan pemerataan pembangunan. Bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan mempunyai dampak yang baik terhadap wilayah tersebut antara lain yaitu adanya rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau, Peningkatan Pembangunan Ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk, Peningkatan kesejahteraan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan Pemahaman pendidikan politik. Pemekaran juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pengelolaan potensi desa, peningkatan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dan peningkatan keselarasan pemerintah desa dengan pemerintah pusat.

2.2.3 Syarat-Syarat Pemekaran Desa

Permendagri No. 1 Tahun 2017, Pemekaran Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak Pemekaran;
2. jumlah penduduk paling sedikit 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga
3. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat
5. sesuai dengan adat istiadat Desa;
6. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,
7. dan sumber daya ekonomi pendukung

8. telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
9. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
10. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat
11. Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. cakupan wilayah Desa minimal 3 (tiga) dusun

2.2.4 Tata Cara Pemekaran Desa

1. Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Pemekaran Desa dimana Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk Pemekaran Desa.
2. Apabila hasil pembahasan telah disepakati, Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang Pemekaran Desa melalui Pemekaran Desa atau penggabungan bagian Desa.
3. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana Pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan atau rencana Pemekaran Desa melalui penggabungan bagian Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.
4. Untuk Pemekaran Desa melalui Pemekaran Desa, maka:
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana Pemekaran Desa melalui Pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah.
 - b. Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
 - c. Berita acara hasil musyawarah Desa menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Desa tentang persetujuan Pemekaran Desa.
 - d. Kepala Desa mengusulkan secara tertulis Pemekaran Desa

kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan Kepala Desa.

Kemudian setelah proses administrasi terselesaikan maka kemudian membentuk tim pemekaran desa persiapan dan mengerjakan beberapa hal sebagai berikut:

1. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perencanaan, pembangunan Daerah, Peraturan perundang-undangan dan unsur perangkat daerah terkait lainnya;
2. Camat; dan unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
3. Tim Pemekaran Desa Persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pemekaran Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa Persiapan oleh tim Pemekaran Desa Persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
5. Rekomendasi yang menyatakan layak menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan Pemekaran Desa.
6. Dalam hal Bupati menyetujui Pemekaran Desa, Bupati menetapkan
7. Peraturan bupati tentang Pemekaran Desa Persiapan.
8. Bupati menyampaikan Peraturan Bupati kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.
9. Bupati meresmikan Pemekaran Desa Persiapan berdasarkan surat Gubernur.
10. Desa Persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
11. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa

12. Penjabat Kepala Desa dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
13. Penjabat Kepala Desa melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.

Setelah penunjukan pejabat struktural dari pemerintah Kabupaten kepada ASN setempat untuk menjadi Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilantik melakukan antara lain:

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa;
2. Membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
3. Mengangkat perangkat Desa;
4. Memfasilitasi pengisian anggota BPD;
5. Membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan memfasilitasi pemilihan kepala Desa serentak.
6. Dalam melaksanakan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
7. Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
8. Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
9. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.
10. Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat.

12. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
13. Penjabat Kepala Desa Persiapan bertugas melaksanakan Pemekaran Desa Persiapan meliputi:
 14. Menetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 15. Pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 16. Pemekaran struktur organisasi;
 17. Pengangkatan perangkat Desa;
 18. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 19. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 20. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 21. Pembukaan akses perhubungan antar Desa.
22. Penjabat kepala Desa Persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.
23. Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa induk

2.3 Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (R.Bintarto, 2010) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah. (Daldjoeni, 2011) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. (Widjaja, 2009) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.4 Pemerintah Desa

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara.

Pelaksanaan sebuah pemerintahan bisa dinilai dalam berbagai indikator untuk menemukan apakah sebuah pemerintahan yang dijalankan sudah dapat memenuhi ekspektasi dari para penerima layanan. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus berdasarkan nilai-nilai yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang disebutkan tadi dapat ditemukan dalam konsep *dynamic governance*. Neo dan Chen (2007) menyebutkan bahwa *dynamic governance* adalah sebuah pemerintahan yang memiliki paradigma bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dalam tataran gagasan yang baru, sudut pandang yang lebih baru, perbaikan terus menerus, respon cepat, penyesuaian fleksibel dan inovasi yang kreatif (Rahmatunnisa,

2019). *Dynamic governance* tidak hanya dapat diimplementasikan pada tatanan pemerintahan yang lebih besar karena pemerintahan juga dilaksanakan pada tataran yang paling kecil seperti desa. Pemerintahan dalam Chhotray dan Stokker (2009) adalah sebuah aturan bersama yang menentukan pembuatan keputusan dalam sebuah agenda kebijakan yang dilakukan oleh berbagai macam aktor (Rahmatunnisa, 2019). Pemahaman yang serupa tentang paradigma pemerintahan yang dinamis akan membantu penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintahan yang dinamis dapat dilihat dari berbagai macam keputusan yang diambil oleh aktor penyelenggara pemerintahan. Keputusan yang diambil bukan hanya berpusat pada menyelesaikan masalah dalam jangka pendek namun harus mempertimbangkan penyelesaian masalah dalam jangka panjang karena dinamis bukan hanya reaktif terhadap perubahan namun “keberlanjutan perubahan untuk ketahanan dan kesejahteraan jangka panjang (Neo and Chen, 2007. dalam Rahmatunnisa, 2019). Pemerintah yang dinamis harus mampu bertindak pro aktif dan kreatif dalam melihat potensi yang ada dalam lingkup pemerintahan sehingga berjalannya pemerintahan mampu untuk menjawab berbagai macam masalah yang akan datang.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kemasyarakatan. Sedangkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang; Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsumsi dengan camat atas nama


Bupati/Walikota. Melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa harus bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Perintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangnya. Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul. Sturuktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut (Rewansyah, 2011) ada lima fungsi utama pemerintah yaitu: Fungsi pengaturan atau regulasi ,Fungsi pelayanan kepada masyarakat, Fungsi pemberdayaan masyarakat, Fungsi pengelolaan aset/kekayaan, Fungsi pengamanan dan perlindungan.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep atau variable tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai “Kelayakan Pemekaran Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur”, dan akan mengkaji lebih dalam mengenai Pemekaran Desa terhadap pembangunan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan aspek politik. Selanjutnya kerangka pikir penelitian dapat dilihat Sebagai berikut.



Gambar 3 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang berjudul “ Kelayakan Pemekaran Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang” menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah kritik dari adanya pemikiran positivisme yang berkembang di masyarakat (Bungin, 2021). Penelitian Kualitatif mengedepankan data dari pada penggunaan teori diawal penelitian. Kualitatif berangkat dari pandangan holistik terkait gejala sosial yang berkaitan dengan fenomena yang digagas oleh Edmund Husserl, Martin Heidegger, dan Merleau Ponty yang kemudian dikenal dengan fenomenologisme (Bungin, 2021). Burhan Bungin dalam (Ibrahim, 2015) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tidak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Al Muchtar, 2015). Menurut (Nasution, 2003) mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku,

tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

3.3. Fokus Penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penelitian kualitatif, menentukan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016). Penelitian ini memfokuskan pada Kelayakan Pemekaran Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek politik yang merupakan proses secara kronologis upaya pemekaran Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Berikut indikator dan sub indikator dari fokus penelitian ini diantaranya adalah

A. Dimensi Politik

1. Geopolitik
2. Faktor sosial budaya
3. Faktor demografi

B. Dimensi Administrasi/Teknis

1. Kesesuaian dengan landasan legal pemekaran desa
2. Kesiapan Pemerintah Desa dalam melanjutkan rencana pemekaran
3. Moratorium Daerah

C. Dimensi Kesenjangan Wilayah

1. Kesenjangan pembangunan
2. Kesenjangan Pelayanan
3. Angka kemiskinan
4. Kesenjangan persebaran penduduk

3.4. Informan Penelitian

Informan dari sebuah penelitian merupakan salah satu faktor utama yang ditempuh oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang sedang dikerjakan. Memilih Informan dapat dilakukan

peneliti apabila peneliti memahami terkait topik dari apa yang diteliti dan memahami kondisi masyarakat dilingkungan penelitian (Bungin, 2021). Informan berkesempatan dipilih sesuai dengan kebutuhan dari fokus penelitian yang sudah dibuat. Sehingga informan yang dipilih bersangkutan langsung dengan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi koridor penelitian yang sudah dibuat pada fokus penelitian. Informan pada penelitian ini dapat dilihat di halaman selanjutnya.

Tabel 6. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Al Qomaruddin	Penjabat Kepala Desa Margototo Kecamatan Metro Kabupaten Kibang Lampung Timur
2.	Antono	Sekretaris Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur
3.	Tumiran	Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur
4.	Parni	Kepala Urusan Pemerintahan
5.	Supriadi	Masyarakat Desa Margototo

Sumber: Diolah peneliti 2024

3.5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif memuat data verbal yang berisikan pengolahan data dari penelitian terdahulu sebagai rujukan awal dan diperkuat dengan hasil observasi serta wawancara dari informan yang sudah ditentukan. Kemudian data kualitatif disajikan berdasarkan kebaruan data di lapangan dan disajikan dengan kalimat-kalimat non-numerik atau tanpa angka (Muhadjir, 1998). (Hadi, 2015) mengungkapkan bahwa jenis data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung. Adapun data kualitatif yang diperoleh dari penelitian ini meliputi : 1). Kondisi sosial masyarakat Desa Margototo yang didalamnya terdapat kondisi geografi, kondisi demografi, kondisi adat, dan kondisi terkait pelayanan publik. 2). Kondisi perekonomian desa yang di dalamnya terdapat anggaran dana desa, pendapatan asli desa, Pembangunan Infrastruktur pendukung sektor usaha masyarakat, peran BUMDes Margototo, dan Komuditas desa yang menjadi potensi Desa Margototo. 3). Kondisi Politik Desa Margototo yang di dalamnya memuat permasalahan terkait hubungan pemerintah desa Margototo dengan masyarakat, Pemerintah Desa Margototo dengan pemerintah daerah yang selama ini disebut memberikan opini miring terkait upaya pemekaran Desa Margototo yang terhambat oleh tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur terkait pemekaran desa di Lampung Timur

3.6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data (Sugiyono, 2016). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Pengertian sumber data menurut (Arikunto, 2013) adalah: “Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek

penelitian yang ditentukan. Penelitian ini mengambil data primer melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. produk hukum, website,dan sebagainya.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data Kualitaitf biasanya menggunakan tradisi pengamatan dan juga wawancara yang mendalam (*In-depth Interview*), observasi partisipatif (*Participant observer*) (Bungin, 2021). Kemudian diperkuat dengan pendapat (Saputra, 2014) bahwa selain dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi diperlukan juga metode dokumentasi

1. Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan meliputi wawancara terstruktur (*structured interview*) dan juga disambung dengan *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan oleh Peneliti ketika selesai melakukan wawancara secara terstruktur kepada informan. FGD dilakukan oleh Peneliti dengan perangkat Desa Margototo yang lain guna mendapatkan informasi dan juga persepektif lebih banyak. Kegiatan wawancara dan FGD ini dilakukan oleh Peneliti terbagi menjadi beberapa waktu. Pengambilan data dilakukan pada saat pra-riset pada tanggal 10 Maret 2023 untuk menentukan layak atau tidaknya kasus ini diangkat menjadi sebuah penelitian. Pengambilan data selanjutnya dilakukan pada 16 April 2024 dan juga terakhir pada tanggal 10 Mei 2024.

2. Observasi

Pengambilan data melalui observasi dilakukan setiap kali Peneliti melakukan perjalanan ke lokasi penelitian dan melihat secara langsung kondisi Desa Margototo. Peneliti tidak hanya mengamati kondisi Desa Margototo, namun juga melakukan observasi terkait kecakapan Informan ketika melakukan sesi wawancara. Peneliti juga melakukan kegiatan kegiatan mengelilingi Desa Margototo untuk melihat luas dan juga kondisi di beberapa dusun di Desa Margototo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, dan data yang relevan bagi penelitian. Dengan adanya metode dokumentasi, peneliti juga dapat menemukan bahwa sudah banyak sedikitnya penelitian sebelumnya. (Bungin, 2021). Penelitian ini menggunakan dokumen bukan hanya terkait dengan foto yang dilakukan sebagai bukti sudah melakukan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini juga diartikan bahwa Peneliti sudah menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi yang dicatumkan pada daftar pustaka. Dokumen resmi perundang-undangan seperti PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2027 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, dan Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2027 Tentang Penataan Desa. Untuk mendukung aspek legal yang ada pada penelitian ini, Peneliti menggunakan Buku dengan judul “Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal” sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Penggunaan sumber seperti buku dan jurnal sebagai penelitian terdahulu, didukung juga dengan adanya sumber dari internet dan kanal berita yang kredibel dalam penulisan berita serta halaman resmi pemerintah untuk lebih memastikan kredibilitas data yang

diperoleh untuk mendukung penelitian ini.

3.8 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengolahan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk menyajikan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, teknik atau metode pengolahan data ini biasanya digunakan untuk peneliti demi mengolah data yang merujuk pada satu kata abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya. Misalnya adalah mengolah hasil melalui angket, wawancara, pengamatan, uji atau tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dilakukannya pengolahan data untuk penelitian agar data dan teori yang ada di dalamnya valid dan juga sesuai kenyataan, sehingga peneliti harus benar-benar mengolah dan mengetahui teknik pengumpulan data tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan mengetahui validitas atau kebenaran konsep penelitiannya. Adapun langkah yang ditempuh dalam pengolahan data adalah sebagai berikut.

1. Editing Data

Adapun Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin (Narbuko dan Achmadi, 2016). Proses dalam pengambilan keterangan pada saat wawancara menghasilkan beberapa jawaban yang tidak bisa digunakan dalam penelitian. Peneliti harus memisahkan bagian-bagian dari jawaban informan untuk menemukan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Melalui alat bantu perekam suara, Peneliti bisa dengan mudah memisahkan dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian


2. Interpretasi Data

Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian

(Silalahi, 2012). Penelitian ini melakukan interpretasi data dengan cara melakukan pemilahan data yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian Peneliti menggunakan observasi serta dokumentasi untuk kemudian melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Analisis yang dilakukan menggunakan pisau uji dokumentasi baik buku maupun jurnal di dalam indikator penelitian untuk lebih mengerucutkan analisis penelitian.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017). Analisis data pada penelitian kualitatif adalah berakar pada pendekatan fenomenologi yang sudah dibahas sebelumnya. Hal ini disebabkan analisis kualitatif ingin mengurai subjek manusia yang sangat dinamis. Penelitian kualitatif akan cenderung menggunakan pendekatan induktif di mana berangkat dari hal khusus seperti data dan menuju kesimpulan yang lebih umum. Penjelasan di atas akan membentuk diagram segitiga sebagai berikut



Gambar 4 Diagram Induktif.

Sumber: Penelitian Kualitatif, Bungin (2021)

1. Pengambilan Data

Berbasis pada penelitian Kualitatif bahwa Peneliti bekerja dengan data dan informasi di lapangan, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah mengambil data yang kemudian akan

disajikan latar belakang penelitian dan juga pada hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data dilakukan oleh Peneliti dengan menyajikan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama informan, observasi ketika datang ke lokasi penelitian dan pada saat melakukan wawancara, serta menyantumkan dokumen-dokumen seperti foto dan juga dokumen lainnya untuk mendukung data yang ditampilkan.

3. Menarik Kesimpulan (verifikasi)

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara menguji data yang disajikan melalui penyajian data kemudian dianalisis menggunakan teori per indikator dan diuji kembali dengan teori utama yakni teori mengenai studi kelayakan dan juga teori yang terkait pemekaran. Peneliti baru bisa menarik kesimpulan setelah mendeskripsikan masalah terkait pada fokus penelitian dan kemudian mengujinya dengan kondisi ideal yang ada pada dokumen resmi maupun penelitian terdahulu terkait pemekaran desa.

3.10. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi data. Triangulasi data adalah penggunaan dua atau lebih metodologi pengambilan data dalam sebuah penelitian. Penggunaan metodolgi ini bisa bersifat bersamaan maupun berurutan (Bungin, 2021) Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui

triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang dikembangkan oleh Denzim ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik serta teori (Moleong dan Lexy, 2017).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Desa Margototo

Desa merupakan lingkup pemerintahan terkecil yang ada di sebuah sistem yang disebut sebagai negara. Desa memiliki fungsi yang sangat vital dalam tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Desa memiliki peran memaksimalkan segala potensi yang ada di tengah masyarakat desa. Potensi yang seringkali diperhatikan adalah bidang ekonomi, bidang sosial dan juga bidang politik. Desa menaungi berbagai macam kegiatan bidang-bidang di atas untuk kemudian dimaksimalkan sehingga, masyarakat bisa menikmati hasil dari potensi yang dimiliki oleh desa. Potensi tersebut tidak bisa hanya dinikmati oleh segelintir orang saja di bagian wilayah tertentu, golongan masyarakat tertentu dan juga kekuatan politik tertentu pula. Berbagai macam aspek kehidupan bermasyarakat di desa, harus senantiasa memberikan dampak yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat.

Apabila potensi yang sudah ada tidak dimaksimalkan disebabkan hambatan-hambatan yang ada pada aspek tersebut, maka desa perlu mengevaluasi program dan juga memunculkan terobosan yang bisa disepakati oleh masyarakat dan demi kepentingan umum. Karena sejatinya, pemerintahan yang ada di desa perlu terus memonitoring berbagai kegiatan yang ada di desa dengan melihat ketiga aspek di atas. Terutama desa yang memiliki potensi yang sekiranya harus segera dikembangkan disebabkan khawatir potensi ini tidak bisa dimaksimalkan. Desa Margototo dahulu merupakan hutan dan padang ilalang, pada tahun 1956-1960 mulailah orang-orang dari kampung/desa sekitar untuk menebang hutan dan membuka padang ilalang, Tahun 1960-1965 orang-orang yang bercocok tanam mulai membuat rumah

darurat dengan istilah umbulan sedangkan pengaturannya oleh Desa Margorejo (bedeng 25) yang Kepala Desanya dijabat oleh Muh. Soleh/Warsodimejo dinamakan Desa ini merupakan Desa persiapan.



Gambar 5. Peta Desa Margototo

Sumber: Desa Margototo 2023

Dari Desa persiapan semakin Tahun semakin berkembang, maka pada tanggal 29 Maret 1969 Gubernur Lampung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Desa Persiapan menjadi desa berdiri sendiri yang bernama “Margototo” pada waktu itu Kepala Desanya dijabat Bapak Miskun Diharjo. Pada Tahun 1969-1979 diadakalah pemilihan Pertama Kepala Desa dan yang terpilih adalah Bapak Siman, pemilihan Kedua Tahun 1980-1988 Kepala Desa Margototo dimenangkan oleh Bapak Sarginen, dengan keberhasilan dari sektor pembangunan dan ekonomi maka pemilihan Kepala Desa Ketiga masih dimenangkan Bapak Sarginen periode 1989-1999. Pemilihan Kepala Desa Keempat Periode 1990-2007 Kepala Desa Dimenangkan Bapak Karmuji, dengan keberhasilan dibidang pembangunan dan keamanan, pemilihan kepala desa kelima periode 2007-2014 kepala desa dijabat oleh Bapak Karmuji. Pemilihan kepala desa ke

enam dimenangkan oleh Bapak Toha Periode 2014-2019. Pemilihan kepala desa ke tujuh dimenangkan oleh Bapak Sukendar periode 2020 sampai sekarang.

Desa Margototo, yang terletak di Kecamatan Metro Kibang, memiliki luas wilayah mencapai 1.732,25 hektar. Saat ini, desa ini dihuni oleh sekitar 6.751 jiwa yang tersebar dalam 2.181 Kepala Keluarga (KK). Wilayah Desa Margototo dibatasi oleh sejumlah titik penting:

- a. Di sebelah Utara, desa ini berbatasan dengan Sungai Sekampung, memberikan ciri geografis yang unik dan mendukung kehidupan masyarakat sekitar.
- b. Sebelah Timur Desa Margototo berbatasan dengan Desa Margosari, menandakan hubungan tetangga yang erat dan interaksi sosial antar-desa.
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Kibang dan Desa Margajaya, menciptakan jalinan komunitas yang terjalin rapat antara desa-desa tersebut.
- d. Sebelah Barat, batas desa ditetapkan dengan Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang, mencerminkan integrasi dan konektivitas wilayah di kecamatan tersebut.

Penduduk Desa Margototo memiliki sejarah yang menarik. Pada tahun 1957, mereka bermigrasi secara sukarela dari Desa Sumbersari-Bantul, Rejomulyo, dan Margorejo Kecamatan Metro Selatan. Mayoritas penduduk desa berasal dari suku Jawa, mencapai 90% dari total populasi desa.

Tabel 7. Data Jumlah Penduduk Juni 2023

NO	Dusun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
				LK	PR	jumlah
1	1	723	307	507	520	1.027
2	2	605	294	445	455	900
3	3	467	227	362	329	691
4	4	817	375	608	582	1.190
5	5	406	185	307	284	591
6	6	426	210	310	323	633
7	7	301	164	232	231	463
8	8	433	206	330	313	643
9	9	149	69	111	106	217
10	10	242	142	169	191	387
Jumlah		4.569	2.179	3.408	3.334	6.742

Sumber : Arsip Desa Margototo

Secara demografis Desa Margototo merupakan desa dengan jumlah penduduk terpadat di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Dengan jumlah penduduk dan keberagaman yang ada di dalamnya, menjadikan Desa Margototo memiliki potensi yang sangat besar. Namun potensi yang ada juga ikut membawa tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan desa. Karena kepadatan penduduk yang ada pada data jumlah penduduk di Desa Margototo tidak menyebar dengan merata dan berpusat pada dusun-dusun yang dekat dengan pemerintahan.

Keberagaman masyarakat Desa Margototo tercermin dalam asal-usul mereka yang berakar dari berbagai tempat. Migrasi penduduk dari desa-desa sekitarnya menciptakan keragaman budaya dan tradisi di dalam desa ini. Sungai Sekampung di Utara desa menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, memberikan sumber air yang vital dan memberikan karakteristik unik pada wilayah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa perpindahan penduduk pada tahun 1957 adalah hasil dari keputusan sukarela mereka sendiri, yang menunjukkan semangat gotong royong dan keinginan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di Desa Margototo. Berdasarkan data tersebut, Desa Margototo bukan hanya merupakan entitas geografis, tetapi juga sebuah komunitas yang kaya akan cerita dan warisan yang membentuk identitasnya.

Tabel 8. Struktur Kepengurusan Desa Margototo

No	Nama	Jabatan
1	Al- Qomaruddin	PJ. Kepala desa
2	Antono	Sekretaris desa
3	Parni	Kasi pemerintahan
4	Rohani, SE.	Kaur keuangan
5	Darmanto	Kasi kemasyarakatan
6	Laylatur rofi'ah	Kaur perencanaan
7	Suyatno	Kaur umum
8	Supriyanto	Kasi pembangunan

Sumber: *Profil Desa Margototo 2023*

Tabel 9. Jenis Usaha Masyarakat Margototo

Pertanian	Peternakan	Perkebunan	Lainnya
Kacang Panjang	Sapi	Kelapa	Kounter HP
Padi	Kambing	Kelapa Sawit	Bengkel/Tambal Ban
Singkong	Ayam Kampung	Cacao	Steam
Jagung			Motor/Mobil
Cabe	Bebek entok	/ Karet	Pangkalan LPG
Tomat	Ayam Potong	-	Isi Ulang Air Galon
			Pembuatan Lemari
Mentimun	Ayam Petelur	-	Almunium
Bayam	Burung Puyuh	-	Pembuat Batu Bata
Kangkung	-	-	Pengrajin Batu
Genjer	-	-	Pengrajin Kayu / Meubeler
Terong	-	-	Tukang Jamu
Jengkol	-	-	Pengrajin tahu / tempe
Petai	-	-	Pengrajin Makanan Ringan
Kacang kedelai	-	-	Warung Makan
			Supplier Matrial Bangunan

Sumber: *Profil Desa Margototo 2023*


Desa Margototo memiliki hampir berbagai sektor ekonomi. Dari sektor pertanian dan perkebunan, komoditas hasil tanah yang dimiliki oleh Desa Margototo melingkupi berbagai macam hasil bumi yang di dalamnya

Tabel 10. Lembaga Kemasyarakatan Margototo

No	Nama Lembaga	Jumlah Anggota
1.	Pemdes	8 Orang
2.	BPD	9 Orang
3.	Kadus	10 Orang
4.	RT	33 Orang
5.	LPM	30 Orang
6.	PKK	0 Orang
7.	GAPOKTAN	26 Kelompok
8.	Karang Taruna	1 Kelompok

Sumber: Profil Desa Margototo 2023

Struktur Desa Margototo



Gambar 6. Struktur Pemerintahan Desa Margototo.

Sumber: Profil Desa Margototo

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kelayakan Desa Margototo dalam mengupayakan pemekaran desa dapat disimpulkan bahwa kelayakan Desa Margototo memenuhi dimensi politik, dimensi administrasi/teknis, dan dimensi kesenjangan wilayah. Berikut kesimpulan dari masing-masing dimensi yang sudah dibahas sebelumnya

1. Dimensi Politik

Kondisi politik yang terjadi di Desa Margototo mempengaruhi aspek kelayakan untuk pemekaran di Desa Margototo bahwa dengan kondisi yang demikian menjadikan Desa Margototo hanya menjadi arena pertempuran kepentingan yang membutuhkan keuntungan dari pemekaran. Gejolak politik di Desa Margototo yang tidak stabil menyebabkan pemekaran Desa Margototo tidak layak untuk dilanjutkan sampai Pemerintah Desa Margototo hadir dalam upaya mediasi banyak kelompok yang memiliki kepentingan pada urusa pemekaran ini.

2. Dimensi Adminstrasi/teknis

Dilihat dari dimensi Administrasi, Desa Margototo layak untuk dimekarkan kerana memenuhi persyaratan yang sudah dicantumkan dalam Pasal (7) Peraturan Daeran Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2017 yang seacara umum dimuat dalam PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017. PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017

3. Dimensi Kesenjangan

Kondisi wilayah yang luas, menyebabkan kesenjangan dalam urusan pelayanan, pembangunan, persebaran dan juga tingkat kemiskinan yang ada di Desa Margototo. Oleh karena itu, upaya

pemukaran yang ada di Desa Margototo memerlukan tindak lanjut agar permasalahan kesenjangan bisa diatasi.

6.2 Saran

Usaha-usaha yang dilakukan Desa Margototo untuk mencapai tujuan pemekaran, Desa Margototo masih memiliki beberapa kekurangan yang harus segera diselesaikan.

1. Pemerintah Desa Margototo seharusnya bisa lebih responsif dan menyegerakan pembahasan lebih lanjut terkait aspirasi masyarakat dalam menghadapi permasalahan di desa terutama permasalahan terkait pemekaran. Pemerintah Margototo juga seharusnya lebih pro-aktif dalam memfasilitasi masyarakat apabila ada masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
2. Pemerintah Desa Margototo seharusnya lebih mengedepankan sisi ilmiah dan data dalam melihat kondisi desa. Pemerintah Desa Margototo harus bisa memenuhi syarat-syarat pemekaran menggunakan data yang konkret dan bukan menggunakan perasaan pribadi. Pemberian keterangan yang tidak berdasarkan data memberikan kesulitan dalam proses penelitian.
3. Pemekaran yang selama masih masih terhambat dan meyebabkan permasalahan kesenjangan, Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendekatkan pelayanan ke masyarakat dengan cara memperpanjang rentang kendali ke setiap pemerintah dusun yang sekiranya jauh dari jangkauan pusat pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Asfi Manzilati. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode Dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Achmadi, A., & Narbuko, C. 2016. *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara
- Adiwidjaja, I., Abuk, Y., Publik, S. A., & Tunggadewi, U. T. 2023. *Standar Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu*. 1(2), 106–114.
- Al Muchtar, Suwarma. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Arikunto, S. 2006 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AW. Widjaja. 2009. *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Asnawi Rewansyah. 2011. *Akutansi Desa Teori Dan Praktek*, Malang : SC IRDH.
- Beli, Welhelmina Selfina. 2016. “Hidden Power Dalam Politik Pemekaran Di Nusa Tenggara Timur.” *Journal of Government 2*.
- Bintarto, R. 2010., *Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia Desentralisasi, 6(4), 57–72. <https://doi.org/10.37378/jd.2005.4.5772>
- Badan Pusat Statistik Lampung Timur (2021), *Kecamatan Metro Kibang Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Lampung Timur
- Burhan Bungin. 2021. *PENELITIAN KUALITATIF*. 3rd ed. Jakarta: KENCANA
- Dahl, Robert. (1994). *Analisis Politik Modern*. Bumi Aksara. Jakarta
- Djohan, Djohermansyah. 1990. *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dr. Son Diamar, SH. 2009. *Kajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah*. Badan Pengkajian Hukum Nasional (BPHN).

- H. Edwin Bustami, S.E., M. . 2018. Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro. *Jurnal Administrasi Nusantara* (Jan), 1.
- Hadi,S. 2015. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Hasibuan Albert, Sutarno. 1995. *Otonomi Daerah Peluang Dan Tantangan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Hendra Try Ardianto, Laila Kholid Alfirdaus. 2020. “Analisis Rencana Pemekaran Desa Dan Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario.” *JPSG : Journal of Social Politics and Governance Volume 2*.
- Hikmawati, F. 2020. *Metodologi Penelitian (4th Ed.)*. Rajawali Pers. Ibrahim. 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, ALFABETA, Bandung
- Jamaludin, Muhammad. 2023. “*Dinamika Pemekaran Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.*” Universitas Lampung.
- Jogiyanto. 2008. *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi
- Kartono, D dan Nurcholis, H. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan. Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, IPEM4542/M, 1–52.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia : Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
- Kumpulrejo. 2020. Rukun Warga (Rw) & Rukun Tetangga (RT) <http://kumpulrejo.desa.id/potensidetil/RXU5SVluMjNwM0FBu1UxRUZF M1Bvdz09/rukun-warga--rw---rukun-tetangga--rt-.html> (diakses pada 10 Maret 2023)
- M. Adib Ilmam, Lalu Moh.Nazar Fajri, Hamdi, Muh. Syamsurriadi. “Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah (Studi Kasus Di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Lombok Timur.” *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Marta, Andri. 2015. “*Pengaruh Pemekaran Kelurahan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kependudukan (Studi Di Kelurahan Sepang Dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung).*” Universitas Lampung.
- Meli Lutpiah, Suryadi, Fuad Fauzi. “Pemekaran Desa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat.”
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-36*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

- N.Daldjoeni, 2011. *Interaksi Desa – Kota*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nambo, Abdulkadir, and Muhamad Rusdiyanti Puluhuluwa. 2005. “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik).” *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21(2): 262–85
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung Tarsito. Library. Fis. Uny. Ac. Id/Opac/Index. Php.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Peningkatan Status Persiapan Enam Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif Dalam Kabupaten Lampung Timur
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
- Pirdo Mangatur MS, M.Y. Tiyas Tinov. 2020. “Evaluasi Desa Pemekaran.” *Jurnal Kebijakan Publik Volume 4*.
- Riso, Nadia. 2022. Mendagri: Pemekaran Wilayah Masih Moratorium hingga 10-20 Tahun Lagi. <https://kumparan.com/kumparannews/mendagri-pemekaran-wilayah-masih-moratorium-hingga-10-20-tahun-lagi-1ytz18IEuOY/fulldjaja> (Diakses pada 10 Juli 2024)
- Sapi'i, I., Murdyastuti, A., & Makmur, M. H. 2013. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan , Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1(1), 1–7.
- Smith, B.C., (1985). *Decentralization, the Territorial Dimension of the State*, London, George Allen & Unwin (Publisher) Ltd.
- Sudarsana. 2015. Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik. *Spirit Publik*, 10(1), 47–66.
- Sumarlis. 2018. Kajian Tujuan Pemekaran Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 (Studi Kasus: Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman). *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi Dan Computer*, Vol 1.No.1

Sofianus, T, Fidhia Aruni, Dyah Kuntorini Dwi Angreni, and Nurul Kamaly. 2023. "Dimensi Politik Dalam Formulasi Kebijakan: Studi Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Wilayah Kota Lhokseumawe." *Journal of Governance and Social Policy* 4(1): 44–63.

Tata Sutabri. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. ed. Christian Putri. Yogyakarta: Cv Andi Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wapresri.go.id. 2022. Wapres: Moratorium Pemekaran Wilayah Masih Berlaku, Kecuali untuk Papua dan Papua Barat. <https://www.wapresri.go.id/wapres-moratorium-pemekaran-wilayah-masih-berlaku-kecuali-untuk-papua-dan-papua-barat/> (Diakses pada 10 Juli 2024)